BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 55 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu dibentuk Dewan Pengawas;

b. bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 / PMK.05 / 2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar telah memenuhi syarat untuk membentuk Dewan Pengawas;

c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum pembentukan Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar perlu adanya Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

OPD	KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOmor 58, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Neraga Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memanjukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate bylaws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff bylaw*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
7. Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) adalah peraturan internal pada Rumah Sakit yang menerapkan PPK-BLU/BLUD yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas dan transparansi.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar.
10. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara internal yang bersifat nonteknis.
11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Dewan Pengawas dibentuk atas usulan pemimpin RSUD.

BAB III
FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

(1) Dewan Pengawas berfungsi sebagai *governing body* RSUD dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non teknis perumahsakitan secara internal di RSUD.

(2) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dewan Pengawas bertugas:
   a. menentukan arah kebijakan RSUD;
   b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
   c. menilai dan menyetujui pelaksanaan anggaran;
   d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
   e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
   f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD; dan
   g. mengawasi kepatuhan penerapan etika RSUD, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.

(2) Dewan Pengawas selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Bupati.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas mempunyai kewenangan:

a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah Sakit dari Direktur;

OPD | KABAG HUKUM

b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan Peraturan Internal atau Dokumen Pola Tata Kelola;
d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di RSUD terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola;
e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit atau Dokumen Tata Kelola, untuk ditetapkan oleh pemilik; dan
f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSUD;

BAB V
KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang sesuai dengan nilai omset dan/atau nilai aset pada RSUD, serta seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan karena RSUD memiliki:
   a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); dan/atau
   b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

Pasal 7

(1) Anggota Dewan Pengawas RSUD terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat.

(2) Unsur pemilik Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati.

(3) Unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur setelah berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan.

(4) Unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur setelah berkoordinasi dengan asosiasi perumahsakitan.

(5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli di bidang perumahsakitan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur.

Pasal 8

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola RSUD.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas setiap calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana;
e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit; dan
f. mempunyai kopetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 10

(1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati setelah masa jabatan berakhir.

(3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati.

(4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila anggota Dewan Pengawas terbukti:
   a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
   b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
   c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD;
   d. mempunyai benturan kepentingan dengan RSUD; atau
   e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 11

(1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 10.

(2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

BAB VI
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Direktur dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dengan persetujuan Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.

(3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.

(4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit atau Dokumen Pola Tata Kelola dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

(1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran RSUD.

(2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan RSUD.

(3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

OPD | KABAG

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABDUL NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR...55..

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETRANAS	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	RSUD AU	
5	Bag. Perekonian	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	